



BUPATI TANAH BUMBU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU  
NOMOR 32 TAHUN 2019

TENTANG

KATEGORI ANAK YATIM PIATU DAN FAKIR MISKIN  
PENERIMA BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penanganan dan Perlindungan Anak Yatim Piatu dan Fakir Miskin Kabupaten Tanah Bumbu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kategori Anak Yatim Piatu Dan Fakir Miskin Penerima Bantuan Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak Terlantar (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penanganan dan Perlindungan Anak Yatim Piatu dan Fakir Miskin Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 81);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13);
14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 62);

15. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 26 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 09);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KATEGORI ANAK YATIM PIATU DAN FAKIR MISKIN PENERIMA BANTUAN SOSIAL.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
5. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Bidang Sosial yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Bidang Sosial Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah Daftar Penerima Bantuan Anak Yatim Piatu dan Fakir Miskin Daerah.
7. Bantuan sosial adalah Pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
8. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang di tanggung oleh individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial ,krisis ekonomi,

krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar;

9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
10. Anak Yatim/Piatu adalah anak yang telah meninggal orang tua laki-laki/perempuan, belum dewasa dan belum dapat memenuhi kebutuhan dasar.
11. Anak Yatim-Piatu adalah anak yang Kehilangan ayah dan ibunya karena meninggal, belum dewasa atau belum dapat memenuhi kebutuhan dasar.
12. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
13. Kategori Anak Yatim Piatu dan Fakir Miskin adalah tolak ukur sebagai batasan tentang seberapa jauh seseorang dapat dievaluasi dan dinyatakan masuk klasifikasi Anak Yatim Piatu dan Fakir Miskin.
14. Kebutuhan Dasar adalah unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam mempertahankan kehidupan dan kesehatan.

## Pasal 2

Maksud penetapan Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman dalam menyalurkan Bantuan Sosial kepada Anak Yatim Piatu dan Fakir Miskin.

## Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial kepada Anak Yatim Piatu dan Fakir Miskin.
- b. adanya kejelasan prosedur pemberian bantuan sosial kepada Anak Yatim Piatu dan Fakir Miskin.

## Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. kategori Anak Yatim Piatu dan Fakir Miskin penerima bantuan sosial;
- b. bentuk bantuan;
- c. tata cara pemberian bantuan sosial;
- d. pembiayaan;
- e. pengelolaan dan pertanggungjawaban.

## BAB II

### KATEGORI ANAK YATIM DAN FAKIR MISKIN

Bagian Kesatu  
Kategori Anak Yatim Piatu

Pasal 5

Kategori Anak Yatim Piatu meliputi :

- a. berdomisili di Kabupaten Tanah Bumbu yang dibuktikan dengan identitas diri yang berlaku.
- b. berumur maksimal 18 tahun.
- c. anak yang Kehilangan ayah dan/atau ibunya karena meninggal, belum dewasa dan belum dapat memenuhi kebutuhan dasar.

Bagian Kedua  
Kategori Fakir Miskin

Pasal 6

Kategori Fakir Miskin meliputi :

- a. berdomisili di Kabupaten Tanah Bumbu yang dibuktikan dengan identitas diri yang berlaku;
- b. tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar;
- c. tidak mempunyai tempat tinggal;
- d. luas lantai rumah kurang dari 8 M<sup>2</sup> /Orang;
- e. kondisi lantai terbuat dari tanah/kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
- f. kondisi dinding terbuat dari kayu/bambu/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
- g. kondisi atap rusak/ bocor/ tidak baik / kualitas rendah;
- h. tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga;
- i. tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali puskesmas atau yang bersubsidi pemerintah;dan
- j. tidak mampu membiayai pendidikan dasar.

BAB III  
BENTUK BANTUAN

Pasal 7

- (1) Bentuk bantuan sosial yang diberikan kepada Anak Yatim Piatu Dan Fakir Miskin meliputi:
  - a. sembako;
  - b. barang;dan
  - c. biaya pemenuhan kebutuhan dasar.
- (2) Bentuk bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dapat diberikan salah satu bentuk dan/atau semua bentuk bantuan sosial.

- (3) Jumlah dan jenis bantuan sosial yang diberikan berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.

## BAB IV TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL

### Pasal 8

- (1) Pemberian bantuan sosial kepada Anak Yatim Piatu dan Fakir Miskin dilakukan berdasarkan surat pengajuan dari Ketua Rukun Tetangga, disampaikan kepada Lurah/Kepala Desa untuk dibuatkan surat permohonan dan diajukan kepada Camat untuk mendapat rekomendasi dan disampaikan kepada Bupati melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang sosial.
- (2) Pemberian bantuan sosial Fakir miskin diberikan apabila kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, telah memenuhi paling sedikit 5 kategori.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
  - a. foto copy identitas diri yang berlaku;
  - b. foto copy kartu keluarga;
  - c. pas photo atau photo seluruh badan; dan
  - d. surat keterangan tidak mampu.
- (4) Penerima bantuan sosial Anak Yatim Piatu dan Fakir Miskin terdaftar pada DTKS.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diverifikasi dan Validasi oleh Tim.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 9

Pemberian bantuan sosial Anak Yatim Piatu dan fakir Miskin ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB V PEMBIAYAAN

### Pasal 10

Pembiayaan pemberian bantuan sosial kepada Anak Yatim Piatu dan Fakir Miskin bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tanah Bumbu;
- b. pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB VI PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

## Pasal 11

- (1) Pengelolaan anggaran belanja bantuan sosial Anak Yatim Piatu dan Fakir Miskin dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang sosial.
- (2) Orang Tua/Wali/Anak Yatim Piatu dan Fakir Miskin penerima bantuan sosial bertanggung jawab sepenuhnya terhadap bantuan yang diterimanya.
- (3) Berita acara penyerahan bantuan sosial Anak Yatim Piatu dan Fakir Miskin ditandatangani oleh Tua/Wali/Anak Yatim Piatu dan Fakir Miskin sebagai bukti bahwa bantuan sosial Anak Yatim Piatu dan Fakir Miskin telah diterima.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundang.

Agar setiap yang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin  
pada tanggal 30 September 2019  
BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. SUDIAN NOOR

Diundangkan di Batulicin  
pada tanggal 30 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ROOSWANDI SALEM

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2019 NOMOR 32